



PUTUSAN

Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chandra Syaputra Alias Kabot
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/25 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah, Gang Melati, Lingkungan 26,
Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli,
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Chandra Syaputra Alias Kabot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya
AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H., M.H., Indri Kamalia Ramadhan, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL Bersama Yudhistira** berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan berdasarkan Penetapan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,56 (satu koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing
 - 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

- Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya dan/atau Kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Nusa Indah, Gang Kantil, Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi yang didapatkan oleh Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi M. SYAHRI SITOPU, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi DIDIT SUSANTO (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) dari warga yang tidak bersedia disebutkan namanya bahwa marak terjadi peredaran Narkotika di Jalan Nusa Indah, Gang Kantil, Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, maka Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi M. SYAHRI SITOPU, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi DIDIT SUSANTO melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah warga yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Gang Kantil, Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan kemudian Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi M. SYAHRI SITOPU, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi DIDIT SUSANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan shabu, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah dompet yang berwarna putih di atas meja di dekat lokasi penangkapan Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan shabu, 1 (Satu) buah pipet yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah dompet yang berwarna putih yang disita oleh Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi M. SYAHRI SITOPU, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi DIDIT SUSANTO tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DIAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Nusa Indah, Gang Kantil, Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dimana Terdakwa sebelumnya menyeter uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebelumnya sebanyak Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. DIAN (DPO) memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu untuk dijual dan akan Terdakwa bayar kembali setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual, dimana Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di dalam dompet berwarna putih kemudian Terdakwa mencongkel Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam plastik klip kosong dan langsung Terdakwa berikan ke pembeli.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu selama 2 (dua) minggu lamanya dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 177/VI/POL-10009/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 1,56 (satu koma lima enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3851/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto = 1,56 (satu koma nol lima) gram diduga mengandung narkoba adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Nusa Indah, Gang Kantil, Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- TEDI PERMADI, Saksi M. SYAHRI SITOPU, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi DIDIT SUSANTO (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) dari warga yang tidak bersedia disebutkan namanya bahwa marak terjadi peredaran Narkotika di Jalan Nusa Indah, Gang Kantil, Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, maka Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi M. SYAHRI SITOPU, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi DIDIT SUSANTO melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah warga yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Gang Kantil, Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dan kemudian Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi M. SYAHRI SITOPU, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi DIDIT SUSANTO melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan shabu, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah dompet yang berwarna putih di atas meja di dekat lokasi penangkapan Terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan shabu, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah dompet yang berwarna putih yang disita oleh Saksi POLMAN SIAGIAN, Saksi TEDI PERMADI, Saksi M. SYAHRI SITOPU, Saksi ANGGA WIJAYA, dan Saksi DIDIT SUSANTO tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. DIAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Nusa Indah, Gang Kantil, Lingkungan 26, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dimana Terdakwa sebelumnya menyetero uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu sebelumnya sebanyak Rp 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah) dan kemudian Sdr. DIAN (DPO) memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip Narkotika jenis Shabu untuk dijual dan akan Terdakwa bayar kembali setelah Narkotika jenis Shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 177/VI/POL-10009/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 1,56 (satu koma lima enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3851/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto = 1,56 (satu koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didit Susanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah warga yang berada di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari warga tentang maraknya peredaran narkoba yang terjadi di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan sesampai dilokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah warga;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan sabu, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah dompet yang berwarna putih di atas meja di dekat lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Dian (DPO);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menemuia Dian (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian lalu Dian (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa akan membayar kembali apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) minggu dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Polman Siagian, Berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah warga yang berada di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari warga tentang maraknya peredaran narkoba yang terjadi di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan sesampai dilokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada didepan rumah warga;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan sabu, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah dompet yang berwarna putih di atas meja di dekat lokasi penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Dian (DPO);
 - Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menemui Dian (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian lalu Dian (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa akan membayar kembali apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) minggu dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
 - Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah warga yang berada di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di depan rumah warga yang terletak di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan lalu Para Saksi yang berpakaian preman tiba-tiba datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dipenggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip yang berisikan sabu, 1 (Satu) buah pipet yang ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah dompet yang berwarna putih di atas meja di dekat lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Dian (DPO) dan adapun cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa menemui Dian (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Dian (DPO) memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang mana Terdakwa akan membayar kembali apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penjualan tersebut adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut didalam dompet berwarna putih lalu Terdakwa mencongkel narkoba jenis sabu kedalam plastik klip kosong dan langsung diberikan kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) minggu dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,56 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3851/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto = 1,56 (satu koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Penimbangan Barang Nomor: 177/VI/POL-10009/2024 tanggal 30 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh NURUL ASNIAR Nik P.805894, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih = 1,56 (satu koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib di depan rumah warga yang berada di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan dan pada saat penangkapan Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,56 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih di atas meja di dekat lokasi penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa menemui Dian (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Dian (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa akan membayar kembali apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut didalam dompet berwarna putih lalu Terdakwa mencongkel narkoba jenis sabu kedalam plastik klip kosong dan langsung diberikan kepada pembeli;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) minggu dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkoba No. LAB: 3851/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto = 1,56 (satu koma nol lima) gram diduga mengandung narkoba adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Chandra Syaputra Alias Kabot yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 7*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*eks Pasal 8 Ayat 1*);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*eks Pasal 8 Ayat 2*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 12 Ayat 1*);
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (*eks Pasal 13 Ayat 1*);
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 35*) ;

- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri(*eks Pasal 36 Ayat 1*);

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*eks Pasal 38*);

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (*eks Pasal 39 Ayat 1*);

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 41*);

- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- o apotek;
- o rumah sakit;
- o pusat kesehatan masyarakat;
- o balai pengobatan; dan
- o dokter (*eks Pasal 43 Ayat 1*) ;

- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. apotek lainnya;
- d. balai pengobatan;
- e. dokter; dan
- f. pasien (*eks Pasal 43 Ayat 2*) ;

- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (*eks Pasal 43 Ayat 3*) ;

- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:

- a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau



c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek
(*eks Pasal 43 Ayat 4*);

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (*eks Pasal 43 Ayat 5*) ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 1*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*) ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didit Susanto dan Saksi Polman Siagian dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah warga yang berada di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan dan pada saat penangkapan Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,56 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih di atas meja di dekat lokasi penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa menemui Dian (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Dian (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa akan membayar



kembali apabila narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut didalam dompet berwarna putih lalu Terdakwa mencongkel narkoba jenis sabu kedalam plastik klip kosong dan langsung diberikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu selama 2 (dua) minggu dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam melakukan peredaran Narkoba a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didit Susanto dan Saksi Polman Siagian dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah warga yang berada di Jalan Nusa Indah, Gg. Kantil, Lingk. 26, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan dan pada saat penangkapan Para Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,56 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih di atas meja di dekat lokasi penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa menemui Dian (DPO) dan menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebelumnya sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Dian (DPO) memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu yang mana Terdakwa akan membayar kembali apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual dan adapun cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menerima uang dari pembeli kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut didalam dompet berwarna putih lalu Terdakwa mencongkel narkotika jenis sabu kedalam plastik klip kosong dan langsung diberikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu selama 2 (dua) minggu dan telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam melakukan peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa narkotika jenis sabu yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu a quo adalah termasuk Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur menjual dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 3851/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. Dr. SUPIYANI, M.Si. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama CHANDRA SYAPUTRA Alias KABOT berupa 1 (Satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto = 1,56 (satu koma nol lima) gram diduga mengandung narkotika adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan Menjual Narkotika Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terbukti menurut hukum maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana dapat memberikan efek negatif kepada kepada orang lain dan dilingkungan sekitar dan perbuatan tersebut tidak patut untuk ditiru dan merupakan perbuatan yang bersifat membahayakan dan dapat menjadi perusak bagi generasi bangsa maka sudah sepatutnyalah Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus diberikan efek jera untuk menginsyafi perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam putusan ini terhadap Terdakwa sudah dianggap sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,56 (satu koma nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing dan 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan teknologi (dalam jumlah terbatas), karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Syaputra Alias Kabot terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Chandra Syaputra Alias Kabot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,56 (satu koma nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah dompet yang berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., dan Erianto Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Berry Prima P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Marisi Ireney Sidauruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evelyne Napitupulu, S.H.M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1786/Pid.Sus/2024/PN Mdn

